



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 432 /KPTS/DINKES/2024**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan wajib dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi untuk fasilitas kesehatan di wilayah Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perencanaan, pendataan dan penjangkaran sumber daya manusia kesehatan yang handal, maka perlu dibentuk Tim Perencana kebutuhan sumber daya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang